



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU**

**NOMOR 37 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu dalam penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Sekretariat PPNS yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 42) tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 584);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu.
6. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah/Lembaga Lainnya, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
7. Peraturan Daerah yang disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu baik yang berada pada SATPOL PP maupun PD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut sekretariat PPNS.
- (2) Kelembagaan Sekretariat PPNS berada pada SATPOL PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di wilayah daerah.
- (4) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta Standar Operasi Pelaksanaan, Pakaian dan atribut sendiri.

## BAB III MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Bagian Pertama Mekanisme dan Pertanggungjawaban Sekretariat PPNS

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Sekretariat PPNS dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.

- (3) Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPNS yang secara administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pringsewu selaku Sekretaris pada Sekretariat PPNS dan secara operasional lapangan dibantu oleh Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada pada SATPOL PP atau sebutan lainnya selaku Koordinator Operasional pada Sekretariat PPNS.
- (4) Sekretariat PPNS berwenang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan.

Bagian Kedua  
Mekanisme dan Pertanggungjawaban PPNS

Pasal 4

- (1) PPNS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi, pengendalian dan tanggungjawab Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS pada SATPOL PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS pada PD berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA yang menjadi kewenangan dari PD tempatnya bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS baik yang dilakukan oleh PPNS pada SATPOL PP maupun PPNS pada PD di bawah koordinasi, pengendalian dan pengawasan Sekretariat PPNS.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS dapat melakukan tindakan penangkapan atau penahanan.
- (3) Tindakan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 1x24 jam untuk segera dilaporkan kepada Penyidik POLRI.

#### BAB IV KELEMBAGAAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN SEKRETARIAT PPNS

##### Pasal 6

- (1) Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS terdiri dari:
- a. Pembina : Bupati
  - b. Pengurus : Pejabat dan Pelaksana pada SATPOL PP dan PD terkait, Aparat Penegak Hukum serta PPNS yang ditunjuk
  - c. Anggota : Kepala PD dan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, kelembagaan Sekretariat PPNS dilaksanakan oleh Pengurus yang dilakukan dalam bentuk Tim, terdiri dari :
- 1. Pembina : Bupati
  - 2. Pengarah : Sekretaris Daerah

- 3. Ketua : Kepala SATPOL PP
- 4. Sekretaris : Sekretaris SATPOL PP
- 5. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja
- 6. Koordinator Teknis Penyidikan : Koordinator Pengawas Penyidikan PPNS Kepolisian Resort
- 7. Anggota :
  - 1. Asisten I Bidang Pemerintahan;
  - 2. Kepala Bagian Hukum;
  - 3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

(3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :

- a. melakukan Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
- d. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
- f. mengusulkan Pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
- g. memfasilitasi Administrasi PPNS;
- h. penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Perda;
- i. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Perda;
- j. melaksanakan koordinasi dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya;
- k. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Perda; dan
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

- (5) Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat PPNS berwenang :
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
  - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
  - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
  - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
  - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
  - g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
  - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PPNS

### Pasal 7

- (1) PPNS mempunyai hak :
- a. mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang bersifat perorangan; dan
  - b. dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPNS mempunyai kewajiban :
- a. menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran PERDA dan melakukan penyidikan;
  - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
  - c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
    1. pemeriksaan tersangka;
    2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
    3. penyitaan benda;
    4. pemeriksaan surat;
    5. pemeriksaan saksi;
    6. pemeriksaan tempat kejadian; dan
    7. tindakan lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
  - d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS yang diketahui oleh Kepala PD atau Kepala Unit Kerja masing-masing.



BAB VI  
PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Bagian Pertama  
Ruang Lingkup dan Persyaratan

Pasal 8

Ruang lingkup operasional PPNS meliputi :

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9

Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS hanya dapat dilakukan PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM;
- b. telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PPNS;
- c. mengantongi Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- d. bertugas pada PD/Unit Kerja yang melaksanakan dan mengawal Peraturan Daerah;
- e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. mendapatkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala SATPOL PP selaku Pelaksana Tugas Harian.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Operasional

Pasal 10

- (1) Operasional pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPNS dilakukan dibawah koordinasi Sekretariat PPNS.
- (2) Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam bentuk Represif Non Yustisial dan atau Represif Yustisial.
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan dinas/intansi terkait.
- (4) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Non Yustisial diarahkan kepada penyelesaian dalam bentuk pemenuhan kewajiban oleh Pelanggar PERDA di hadapan PPNS yang menangani perkaranya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang berwenang dari PD yang terkait.

- (5) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui persidangan di Pengadilan.

#### Pasal 11

Pelaksanaan operasional PPNS, terdiri dari :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi;
- c. penindakan, berupa pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

#### Pasal 12

Pelaksanaan Operasional PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku bagi pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS.

### BAB VII PEMBINAAN

#### Pasal 13

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Bupati melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu selaku Anggota Sekretariat PPNS.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Pringsewu.
- (2) Anggaran Operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD melalui PD terkait.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN  
2021 NOMOR